

# **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH (ZIS) BAZDA UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI JAWA TENGAH**

## *EFFECTIVENESS OF ZAKAT, INFAQ, AND SHADAQAH MANAGEMENT FOR SOCIETY WELFARE IMPROVEMENT AT CENTRAL JAVA*

Heru Sulisty, Budhi Cahyono, Sri Aniek  
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang  
**email:** herusulistyo@unissula.ac.id, budhicahtyono@unissula.ac.id, srianiek@unissula.ac.id  
Diterima: 9 Oktober 2015, Direvisi: 20 Oktober 2015, Disetujui: 2 Desember 2015

### **ABSTRAK**

Potensi Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) di Provinsi Jawa Tengah sangat besar sebagai salah satu instrument untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Studi ini menilai efektivitas manajemen ZIS seoptimal mungkin, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang manajemen zakat telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam pengelolaan zakat, melalui pengumpulan, distribusi, dan pertanggungjawaban. Unit analisis studi ini adalah Bazda di Provinsi Jawa Tengah. Sampel diambil di empat wilayah, yaitu: Kota Semarang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, dan kabupaten Semarang. Responden adalah pengurus Bazda, muzaki, dan mustahik di keempat wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua Bazda sudah memiliki data base muzaki dan mustahiq tetapi belum lengkap, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar mapping dalam mendistribusikan ZIS secara efektif dan efisien. Kondisi bangunan, infrastruktur dan dana operasional kurang mampu untuk mendukung operasionalisasi dan kinerja dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan secara efektif dan efisien. Pendistribusian dan pemanfaatan ZIS didominasi oleh kebutuhan konsumtif dan difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan sosial, tetapi untuk kegiatan produktif masih relatif sedikit. Sistem pelaporan dan pertanggungjawaban sejauh ini sudah transparan dan pertanggungjawaban dilakukan melalui laporan kepada pemerintah dan legislatif. Bazda Kabupaten Jepara memiliki sistem pelaporan yang lengkap, terorganisir, terperinci, dan dibuat buku laporan untuk dikirim kepada pemerintah daerah, parlemen, muzaki, dan institusi lain. Untuk merealisasikan efektivitas, Bazda harus memiliki data base muzaki dan mustahiq, dan dukungan kantor yang representatif, sehingga amil dapat bekerja lebih baik. Fungsi koordinasi perlu dikembangkan kepada pemerintah daerah, BUMN, dan perusahaan-perusahaan untuk menjamin peningkatan pendapatan Bazda, dan peningkatan jumlah muzaki.

Kata-kata Kunci: Bazda, Muzaki, Mustahiq, Kemiskinan, Kesejahteraan.

## ABSTRACT

*Zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) potency is very large in Central Java as the instruments for reducing poverty and improving the community welfare. This study aims to assess the effectiveness of management ZIS as optimal as possible, so can give significant contribution to poverty reduction and welfare improvement. The law No. 23 of 2011 concerning the management of zakat has given a very strong legal foundation in the management of zakat, by collecting, distributing, and accountability. The unit of analysis in this study is Bazda in Central Java Province. The sample take from four districts/cities: Semarang city, Jepara regency, Demak regency, and the regency of Semarang. While the respondents were administrators Bazda, muzzaki, and mustahik in four regency/cities. The results showed that all Bazda (Semarang, Semarang regency, Demak, dan Jepara) already have data on muzzaki and mustahik, but does not have a data base mustahik and muzakis completely, so it can not be done for mapping the distribution of ZIS effectively and efficiently. The condition of the building, infrastructure and operational funds sourced budget has not been able to support the operations and performance of the collection, distributor and reporting effectively and efficiently. Distribution and utilization of ZIS dominated by the fulfillment of consumer needs and its focused on the areas of health, education and social empowerment, but for productive business activities still relative small, so it requires a paradigm shift in the management of the ZIS to make mustahik be muzzaki. Reporting and accountability system so far has been done transparent and accountable through a written report to the District / City Government and Parliament, but some Bazda not convey to mustahik in detail, both in book report and through the WEB. Only Jepara regency that has reporting system complete, organized, detailed and printed in book report to be sent to the regency government, parliament, muzakis, and the other institution. To realize effectiveness, BAZDA must have data based of muzzaki and mustahiq, and support by representative office, so the amil can do better. Coordination function must be develop with regional government, state ownership corporate, and private corporate to ensure of increase revenue of BAZDA, and to ensure amount of muzzaki.*

*Key words: Bazda Organizer, Muzzaki, Mustahiq, Poverty, Welfare*

## PENDAHULUAN

Krisis ekonomi dan moneter serta krisis multidimensi yang terjadi tahun 1997 dan tahun 2008 di Indonesia telah menyebabkan banyaknya perusahaan yang bangkrut dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berakibat meningkatnya jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan. Bank Dunia memperkirakan angka kemiskinan tahun 2011 sebesar 13,3% dari 240 juta orang. Sementara menurut Pemerintah angka kemiskinan pada tahun 2009 sebesar 14,2% dan diperkirakan tahun 2011

sebesar 11,55% - 12,5%. Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2012, Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada September 2011 mencapai 29,89 juta orang (12,36 persen), turun 130.000 orang (0,13 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen). Selama periode Maret 2011–September 2011, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 90.000 orang (dari 11,05 juta orang pada Maret 2011 menjadi

10,95 juta orang pada September 2011), sementara di daerah perdesaan berkurang 40.000 orang (dari 18,97 juta orang pada Maret 2011 menjadi 18,94 juta orang pada September 2011). Peran komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peran komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2011, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,53 persen. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, gula pasir, telur ayam ras, mie instan, tempe, dan tahu. Untuk komoditi bukan makanan adalah biaya perumahan, listrik, angkutan, dan pendidikan.

Salah satu upaya untuk membantu menyelesaikan masalah kemiskinan adalah dengan mengoptimalkan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, khususnya terhadap pembangunan kesejahteraan umat. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011, pengelolaan zakat menjadi domain pemerintah (Badan Amil Zakat Nasional) dan dibantu oleh BAZNAS daerah dan LAZ. Secara nasional potensi zakat Indonesia per tahun mencapai Rp20 triliun. Menurut Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional, Didin Hafidhuddin menyebutkan potensi zakat nasional mencapai Rp213,7 triliun setiap tahunnya jika dihitung dari jumlah pendudukan Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa. Menurut Said Aqiel Munawar potensi zakat per tahunnya mencapai Rp. 7,5 triliun. Sementara hasil survei yang dilakukan PIRAC (*public interest Research and Advocacy Center*) mengenai Pola dan Kecenderungan Masyarakat Berzakat di 11 kota besar menyebutkan bahwa nilai zakat yang dibayarkan para muzakki berkisar antara Rp.124.200,- per

tahun. Sedangkan nilai zakat yang dibayarkan berkisar antara Rp.44.000,- sampai Rp.339.000,- per tahun. Dari data tersebut PIRAC memperkirakan jumlah dana ZIS yang tergalang di Indonesia berjumlah sekitar Rp.4 triliun. Hasil survei "*Potensi dan Perilaku Masyarakat dalam Menyumbang*" yang dilakukan PIRAC di 11 kota besar di Indonesia menunjukkan adanya peran ajaran agama dalam mempengaruhi seseorang untuk menyumbang. Hampir seluruh responden (99%) mengaku menyumbang karena dorongan ajaran agama. Kegiatan keagamaan juga mendapatkan porsi sumbangan yang cukup besar karena sebagian besar dari responden (84%) mengaku pernah menyumbang untuk organisasi keagamaan atau kegiatan keagamaan. Hanya sebagian kecil saja (16%) yang mengaku dalam setahun terakhir ini tidak pernah menyumbang organisasi atau kegiatan keagamaan. Sedangkan rata-rata jumlah sumbangan untuk organisasi atau kegiatan keagamaan pun relatif besar yaitu mencapai Rp.304.679,- per tahun atau setara dengan US\$ 34 (jika 1 US\$ = Rp. 10.000,-). Sementara itu, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang, menargetkan dapat mengumpulkan zakat sekitar Rp 2 miliar di tahun 2012 ini. Dari 10 ribu PNS di Kota Semarang, baru sekitar 4.000 yang menyalurkan zakatnya melalui BAZ.

BAZNAS yang didirikan sejak 2001 lalu ini setiap tahunnya selalu ada kenaikan jumlah pemberi zakat sekitar 15,8 persen setiap tahunnya. Tahun 2011 penerimaan ZIS mencapai Rp1,7triliun, kemudian di tahun 2012 meningkat menjadi Rp.2,2 triliun. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 yang merupakan penyempurnaan dari UU No.38 tahun 1999, pengelolaan zakat menjadi domain pemerintah (Badan Amil Zakat Nasional) dan dibantu oleh BAZNAS daerah dan LAZ. Namun demikian hingga saat ini potensi zakat yang sedemikian besar

belum mampu dicapai oleh BAZNAS maupun BAZDA khususnya di Semarang, sehingga peran zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan belum efektif dan efisien.

Masih rendahnya rasio antara realisasi pengumpulan ZIS dengan potensi zakat yang ada mengindikasikan bahwa **masih belum optimalnya pengelolaan zakat di BAZNAS maupun BAZDA secara efektif dan efisien** sehingga peran zakat belum mampu mendorong pengentasan kemiskinan. Undang – Undang No. 23 tahun 2011 telah memberi kewenangan yang besar bagi BAZNAS dan BAZDA dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan kondisi tersebut diatas masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan efektifitas pengelolaan ZIS oleh BAZDA di Provinsi Jawa Tengah dalam ikut serta mengentaskan kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengkaji lebih jauh peran BAZDA di Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan ZIS agar para mustahik lebih produktif sehingga dapat menjadi muzakki, sehingga tingkat kemiskinan akan berkurang.

### **Zakat, Infaq dan Shadaqah**

Secara terminologis Zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (mustahiq) dengan persyaratan tertentu pula. Infaq dan shadaqah mempunyai makna mengeluarkan harta untuk kepentingan-kepentingan yang diperintahkan Allah SWT di luar zakat. Shadaqah kadangkala dipergunakan untuk sesuatu yang bersifat non materi. Zakat, Infaq/ Shadaqah merupakan perwujudan kecintaan dan kasih sayang kepada sesama umat

manusia. Kecintaan Muzakki akan menghilangkan rasa dengki dan iri hati dari kalangan Mustahik. Adapun urgensi dan hikmah dalam melaksanakan ZIS (Hafifudin) antara lain: (1) Sebagai perwujudan dari keimanan kepada Allah SWT dan keyakinan akan kebenaran ajaran-Nya. (QS. 9:5, QS. 9:11), (2) Perwujudan syukur nikmat, terutama nikmat benda. (QS. 93:11, QS. 14:7), (3) Meminimalisir sifat kikir, materialistik, egoistik dan hanya mementingkan diri sendiri. Sifat bakhil adalah sifat yang tercela yang akan menjauhkan manusia dari rahmat Allah SWT. (QS. 4:37). Sifat kikir hanyalah akan menghancurkan harta yang kita miliki. Rasulullah Saw. bersabda: *“Dengki itu bisa menghabiskan kebaikan, sebagaimana api membakar kayu; sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan, sebagaimana air dapat memadamkan api; shalat itu adalah cahaya orang yang beriman, dan puasa adalah perisai dari siksa api neraka”*. (HR. Ibnu Majah). (4). Membersihkan, mensucikan dan membuat ketenangan jiwa Muzakki (orang yang berzakat). Perhatikan Q.S. 70 : 19-25, (5) Harta yang dikeluarkan zakat dan infaq/shadaqahnya akan berkembang dan memberikan keberkahan kepada pemiliknya. Pintu rizki akan selalu dibuka oleh Allah SWT. (Q.S. 2 : 261, Q.S. 30 : 39, Q.S. 35 : 29-30). (6) Zakat, Infaq/Shadaqah merupakan perwujudan kecintaan dan kasih sayang kepada sesama umat manusia. Kecintaan Muzakki akan menghilangkan rasa dengki dan iri hati dari kalangan Mustahik. (7) Zakat, Infaq/Shadaqah, merupakan salah satu sumber dana pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, institusi ekonomi, dan sebagainya (Q.S. 9 : 71). (8) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, melainkan membersihkan harta yang

didapat dengan cara yang bersih dan benar, dari harta orang lain (Q.S. 51 : 19). (9) Dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan, dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity* (Q.S. 59 : 7), dan (10) Ajaran zakat, infaq/shadaqah sesungguhnya mendorong kaum muslimin untuk memiliki etos kerja dan usaha yang tinggi, sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya juga bisa memberi kepada orang yang berhak menerimanya.

### **Hukum Zakat dari Hadits**

Zakat adalah kewajiban dan satu dari rukun Islam seperti dalam hadits Rasulullah saw., *“Islam didirikan di atas lima hal, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan haji ke Baitullah jika mampu.”* (muttafaq alaih). Zakat menjadi kewajiban secara utuh di Madinah dengan ditentukan nishab, ukuran, jenis kekayaan, dan distribusinya. Negara Madinah juga telah mengatur dan menata sistem zakat dengan mengirim para petugas untuk memungut dan mendistribusikannya. Sebenarnya, prinsip zakat sudah diwajibkan sejak fase Makkah dengan banyaknya ayat-ayat yang menerangkan sifat-sifat orang beriman dan menyertakan “membayar zakat” sebagai salah satunya. Misalnya seperti ayat yang menjadi dalil kewajiban zakat tanaman, *“Makanlah dari buahnya ketika berbuah, dan berikan haknya pada hari panennya; Dan jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan.”* (Al-An’am: 141). Ayat ini adalah ayat Makkiyah. Penyebutan Zakat dan Infaq

dalam Al Qur-an dan As Sunnah antara lain: Zakat (QS. Al Baqarah : 43), Shadaqah (QS. At Taubah : 104), c. Nafaqah (QS. At Taubah : 35), Haq (QS. Al An’am : 141), Al ‘Afuw (QS. Al A’raf : 199). Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha atau perdagangan atau diinvestasikan, baik oleh diri sendiri atau orang lain, milik penuh, yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan dalam kekuasaan pemiliknya, harta tersebut menurut jumhur ulama, harus mencapai nisab. Hal ini berdasarkan berbagai hadits yang berkaitan dengan standar minimal kewajiban zakat, misalnya hadits riwayat Bukhari dan Abi Saïd bahwa Rasulullah saw bersabda : *“Tidaklah wajib sedekah (zakat) pada tanaman kurma yang kurang dari lima ausaq. Tidak wajib sedekah (zakat) pada perak yang kurang dari lima awaq. Tidak wajib sedekah (zakat) pada unta yang kurang dari lima ekor.”*

Adapun macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain, hewan ternak, emas dan perak, tumbuh-tumbuhan, harta perdagangan (tjajah), harta kekayaan yang ditemukan dalam perut bumi (rikaz), zakat penghasilan yaitu zakat dari upah karyawannya, zakat profesi, peternakan ayam, lebah, perkebunan, usaha-usaha properti, dan surat-surat berharga seperti saham, dan lainnya.

### **Kontribusi Zakat Bagi Perekonomian Umat**

Menurut Qardhawi (1997) menanggulangi kemiskinan merupakan tujuan dari zakat. Chapra (2000) menyatakan bahwa zakat merupakan instrumen religius untuk membantu orang-orang fakir dan miskin yang tidak mampu

menghidupi diri mereka sendiri. Beberapa alasan bahwa zakat merupakan alat yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan (Nurzaman (2010), yaitu **pertama**, alokasi zakat telah ditentukan untuk 8 ashnaf sesuai dengan QS. At Taubah: 60 (*fuqara, masakin, amilin alaiha, muallafat ul qulub, fir riqab, gharimin, fi sabilillah, ibn us sabil*), **kedua** zakat dikenakan pada basis yang luas dan mencakup berbagai kegiatan ekonomi seperti produk pertanian, hewan, emas dan perak, aktivitas komersial, barang tambang serta aset fisik dan finansial termasuk profesi / keahlian karyawan sehingga memiliki potensi yang cukup besar untuk mengurangi kemiskinan, **ketiga** zakat adalah pajak spiritual dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi apapun.

Beberapa penelitian tentang dampak zakat terhadap kesejahteraan masyarakat telah dilakukan oleh banyak peneliti. Terdapat tiga kategori terkait dengan zakat, yaitu fiqh zakat (Qardhawi, 1997; Mahmud and Haneef, 2008, manajemen zakat (Kahf, 1999; Islahi, 2005; Azharuddin, 1988; Faridi, 1993, 1995; Ajeel, 1995; Abdul Wahab, 1995; Khan, 1993; Jamjom, 1995; Mohammad, 1995; Balogun, 1999 serta ekonomi zakat termasuk dampak zakat terhadap ekonomi agregat, produksi, konsumsi dan investasi. Penelitian yang dilakukan Khatimah (2004) mengelaborasi dampak zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik melalui pembiayaan produktif serta menguji secara mendalam program konseling yang dilakukan oleh *Community Development Circle* di Dompot Duafa Republika. Berdasarkan hasil statistik dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mitra Program memperoleh pendapatan yang signifikan melalui model pembiayaan dari zakat. Faktor gender, tingkat pendidikan, total zakat yang diterima serta tipe bisnis berpengaruh terhadap tingkat pendapatan secara

signifikan. Penelitian yang dilakukan Sina (2005) juga menyimpulkan bahwa zakat memiliki pengaruh terhadap pendapatan mustahik. Penelitian Susanto (2002) tentang zakat sebagai alternatif kebijakan anti perbedaan dan kebijakan anti kemiskinan menyimpulkan bahwa semacam amal adalah efektif dalam mengurangi ketidaksetaraan dan kemiskinan masyarakat Indonesia. Penelitian Beik (2009) menyimpulkan bahwa bentuk amal (*charity*) memegang peranan yang penting dalam kebijakan redistribusi aset, kapasitas dan penciptaan kesejahteraan.

### **Qhardul Hasan**

*Qardhul hasan* atau *Benevolent Loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman. *Qardhul hasan* dalam kitab-kitab klasik adalah *qardh*. *Qardh* secara etimologi berarti al-qot'u yang artinya pemotongan. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut *qardh*, karena merupakan "potongan" dari harta orang yang memberikan hutang. Dari beberapa penjelasan tentang *qardh*, penulis menyimpulkan bahwa *qardh* merupakan hutang-piutang yang mana peminjam (*muqridh*) memberikan harta (*qardh*) kepada orang yang meminjam (*muqtaridh*) dan *muqtaridh* mengembalikan harta tersebut kepada *muqridh* sebesar harta yang dihutang.

*Qardhul hasan* atau pinjaman kebajikan merupakan suatu pembiayaan yang sifatnya sosial dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Kata *qardhul hasan* diambil dari Al Qur'an surat al-Hadid ayat 11 dan surat al-Baqarah ayat 245. Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan bentuk implementasi dari fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh*


oleh LKS. Bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal, dan salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip qardh. Tidak ada pertentangan di dalam pelarangan syarat-syarat ini yang disebutkan di dalam qardh. Menurut Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad tidak boleh yang memberi hutang mengambil manfaat dengan sesuatu dari harta yang berhutang, seperti dipanggil makan. Begitu juga menurut Imam Syafi'i tidak boleh adanya syarat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa riba itu ada empat (riba fadhli, nasi'ah, yadh, dan nasa) yang termasuk riba dalam qardh itu ada dua yaitu, riba nasi'ah dan riba fadhli. Riba nasi'ah sering juga disebut dengan riba qardh dan riba ini sering dilakukan di zaman jahiliyah sehingga sering juga disebut dengan riba jahiliyah, yaitu tambahan yang terjadi dalam hutang-piutang berjangka waktu sebagai imbalan jangka waktu tersebut. Riba ini terjadi apabila qardhnya berupa uang. Sedangkan riba fadhli pada qardh berupa barang, yaitu tambahan.

Qardhul Hasan merupakan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam

jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Sumber dana Qardhul Hasan ini berasal dari eksternal dan internal, sumber dana eksternal berasal dari sumbangan, infak, sedekah dan juga zakat dan sumber dana internal berasal dari Bank dan juga pendapatan non halal. Pinjaman Qardhul Hasan merupakan pinjaman ini bersifat sosial, sehingga peminjam hanya mengembalikan sejumlah pokok pinjaman tanpa imbal jasa (bunga). Tujuan penyaluran dana Qardhul Hasan ini sejalan dengan salah satu misi BAZIS untuk mengentaskan seorang mustahiq menjadi muzakki. Jika peminjam mengalami kerugian yang bukan merupakan kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Produk ini memungkinkan pengucuran dana segar kepada masyarakat yang kurang mampu (dhuafa) dan termasuk ke dalam mustahik (yang berhak menerima zakat) sebagai modal untuk melakukan usaha produktif dengan jumlah pinjaman yang juga disesuaikan dengan kapasitas usahanya. Biasanya Bank Syariah memberikan pembatasan mengenai jumlah dan jangka waktu, hal ini dimaksudkan sebagai proses revolving dari dana Qardhul Hasan ini sehingga bisa digulirkan kembali kepada mustahik lainnya.

## Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti. Adapun variabel yang diteliti mencakup sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pengumpulan dana ZIS, Pendistribusian dan Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Selain itu, kajian ini merupakan usaha untuk mengkaji optimalisasi zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang dikelola BAZDA

dalam berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di Semarang. Langkah optimalisasi dilakukan mulai dari metoda pengumpulan ZIS dalam mencapai potensi ZIS yang masih cukup besar maupun metode pendistribusian dan pendayagunaan zakat (melalui usaha-usaha produktif) agar mampu mengubah mustahik menjadi muzakki, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Semarang maupun

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Metoda pengumpulan ZIS terkait dengan sosialisasi ZIS, *networking* maupun persepsi muzakki terhadap BAZDA. Pendistribusian ZIS melalui usaha-usaha produktif baik berbentuk *community development* maupun *Baitul Qirad*, agar mampu menjadikan mustahik menjadi muzakki. Pelaporan dan pertanggung jawaban difokuskan pada transparansi pengelolaan ZIS oleh BAZDA kepada stakeholders terkait.

### **Populasi dan Responden**

Lingkup penelitian meliputi BAZDA Provinsi Jawa Tengah dengan mengambil sampel BAZDA Kota Semarang, BAZDA Kabupaten Semarang, BAZDA Kabupaten Demak dan BAZDA Kabupaten Jepara. Adapun responden penelitian terdiri dari 60 muzakki, 60 mustahik, Pengelola BAZDA 40 orang. Teknik sampling menggunakan *purposive sampling*. Data yang dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada para muzakki yang sudah membayar zakat melalui BAZDA, para mustahik yang telah memperoleh bantuan dari BAZDA, khususnya yang memiliki usaha produktif, para pengelola ZIS di tingkat kecamatan, serta pengelola BAZDA yang disertai dengan wawancara. Data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber seperti BAZDA maupun instansi terkait. Data sekunder diperoleh dari BAZDA yang meliputi jumlah mustahik dan muzakki, data pendistribusian ZIS, Laporan pengelolaan ZIS.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan melakukan analisis terhadap jawaban masing-masing responden. Analisis pertama dilakukan terhadap hasil jawaban tentang persepsi muzakki terhadap

BAZDA, dianalisis dengan statistik deskriptif dengan menggunakan bantuan software SPSS 12.0, baik dari nilai frekuensi (nilai dan prosentase), rata-rata, median dan modus kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kedua dilakukan terhadap hasil jawaban penge-lola BAZDA dan mustahik tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui pembiayaan produktif serta dampaknya terhadap kesejahteraan *mustahik* dengan menggunakan bantuan software SPSS 12.0, baik dari nilai frekuensi (nilai dan prosentase), rata-rata, median dan modus maupun korelasi dan regresi kemudian dianalisis secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bazda Kota Semarang**

Bazda Kota Semarang memiliki visi mewujudkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan yang dijabarkan kedalam misi berupa menumbuhkan kepercayaan masyarakat muslim akan arti pentingnya ZIS, mengelola dana ZIS secara profesional, berbasis manajemen modern dan syariah serta memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan hidup kaum ekonomi lemah (dhuafa). Berdasarkan SK Walikota Semarang No. 451.12/442 susunan BAZ Kota Semarang periode 2010–2013 terdiri dari Badan Pelaksana yang diketuai Walikota Semarang (7 orang) yang terdiri dari kalangan birokrasi, pengusaha, akademisi dan anggota dewan. Adapun personil sie pengumpulan ZIS terdiri 7 personil (50% birokrat), seksi pendistribusian terdiri 6 orang (50% birokrat), seksi pendayagunaan terdiri dari 6 orang (50% birokrat) dan seksi pengembangan terdiri dari 6 personil (30% birokrat). Sistem pengumpulan ZIS dilakukan melalui sistem layanan jemput zakat, transfer melalui rekening bank (Bank Jateng, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga

Syariah, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara Syariah. Metode pendistribusian ZIS dilakukan melalui program pemberdayaan ekonomi produktif, bantuan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bantuan sosial (bencana) serta bidang peningkatan keimanan dan ketakwaan. Beberapa program diantaranya pemberdayaan ekonomi produktif pesantren, bina mitra mandiri, sentra ternak, beasiswa produktif untuk mahasiswa kota Semarang, beasiswa santri dan pelajar berdayaguna untuk pelajar MA/SMA/SMK Islam di Kota Semarang, Bantuan pendidikan untuk pelajar MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA. Selain itu juga dilakukan pemberian bantuan sosial kepada fakir, miskin, ibnu sabil, muallaf, serta pelatihan service HP untuk anak-anak yatim piatu dan dhuafa dan pelatihan kewirausahaan untuk anak-anak panti asuhan. Sistem pelaporan pertanggungjawaban dilakukan melalui pengiriman laporan kepada muzakki, Pemerintah Kota Semarang dan DPRD Kota Semarang. Adapun perkembangan perolehan ZIS selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan bahwa perolehan dana ZIS Bazda Kota Semarang mengalami peningkatan yang signifikan per tahunnya. Tahun 2011 meningkat sebesar 47,41% dibandingkan tahun sebelumnya dan tahun 2012 meningkat sebesar 17,6% dibandingkan tahun 2011. Bila diasumsikan dari 10,000 PNS di Kota Semarang membayar ZIS rata-rata sebesar Rp. 50.000 dari zakat profesi, maka dalam satu tahun akan diperoleh ZIS sebesar Rp. 6 milyar, sehingga berdasarkan potensi yang ada baru terealisasi sebesar 33,33%.

### **Bazda Kabupaten Semarang**

Bazda Kabupaten Semarang dibentuk melalui Perda No. 4 Tahun 2008 sebagai tindak lanjut Undang-undang No.

38 tahun 1999. Pengurus Bazda periode 2013-2016 saat ini diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Drs Anwar hudaya MM berdasarkan dengan SK Bupati Semarang No 451/ 0353/ 2013 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Tingkat Kabupaten Semarang Masa Bakti 2013-2016. Visi dari Bazda Kabupaten Semarang adalah terlaksananya pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah secara optimal dan professional serta mandiri guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Semarang. Sosialisasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dilakukan melalui berbagai media cetak dan elektronik, di UPZ Kabupaten Semarang, Melalui pengajian dan kotbah shalat Jumat, ke beberapa per-usahaan di wilayah kabupaten Semarang serta melalui WEB Bazda Kabupaten Semarang: [www.bazikabsemarang.com](http://www.bazikabsemarang.com). Mayoritas para muzakki saat ini adalah karyawan PNS Kabupaten Semarang melalui UPZ di tiap SKPD, sebagian anggota DPRD, UPZ kecamatan, dan perorangan. Sistem pengumpulan zakat dilakukan melalui layanan jemput zakat, melalui transfer via rekening Bank Jateng (masing-masing terpisah antara zakat maal, zakat fitrah, infaq, shadaqah, dana social dan waqaf) maupun lewat UPZ di Kabupaten Semarang, instansi lain maupun UPZ Kecamatan maupun datang langsung ke kantor Bazda.

Pendistribusian zakat disalurkan melalui berbagai bidang kegiatan, diantaranya program Bazis peduli pendidikan dan dakwah (beasiswa pendidikan SD – SMU, pusat kajian Al Quran Braille (PKAB), bantuan ustadz-ustadzah / fii sabilillah, silaturahmi ulama-umaro tingkat Kabupaten, bimbingan rohani Islam, pelatihan ketrampilan, bantuan untuk tempat ibadah), peduli kesehatan dan sosial (layanan ambulan gratis 24 jam, pengobatan gratis, bantuan

biaya pengobatan, khitanan anak shaleh, aksi tanggap darurat bencana alam), peduli kaum dhuafa (bantuan modal usaha, pinjaman qardhul hasan (kebajikan), pendampingan usaha, santunan bagi yatim piatu dan fakir miskin serta santunan bagi janda dan jompo). Sistem pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan dana Zakat infaq dan shadaqah dilaporkan kepada pemerintah kabupaten Semarang dan DPRD kota serta para muzakki.

### **Bazda Kabupaten Demak**

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kabupaten Demak dibentuk pada bulan April tahun 1990 sesuai SK Bupati Nomor 451/12/149A/1990 seiring telah diberlakukannya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat maka kemudian BAZIS kabupaten Demak berubah menjadi BAZ Daerah kabupaten Demak berdasarkan SK Bupati Nomor 451/744/2006. Kepengurusan BAZDA Kabupaten Demak terdiri dari unsur pemerintah, kalangan profesional dan ulama berdasarkan SK Bupati Nomor 451/744/2006. Adapun Visi Bazda Kabupaten Demak adalah terwujudnya kesadaran masyarakat berzakat, berinfaq, bershadaqah dan hibah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi tersebut dijabarkan dalam misi antara lain, meningkatkan kesadaran berzakat, berinfaq, bershadaqah dan hibah, meningkatkan ekonomi ummat, meningkatkan kecerdasan keluarga muslim, meningkatkan kesehatan umat, berkiprah pada da'wah bilaqwal wal ahwal serta melaksanakan manajemen ZIS yang amanah, profesional dan akuntabel. Pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah dilakukan melalui surat edaran Bupati Demak terhadap seluruh karyawan muslim di lingkungan Kabupaten Demak, TNI, POLRI, karyawan BUMN/BUMD, dan karyawan perusahaan swasta Dana tersebut dikumpulkan melalui bendahara

gaji masing-masing instansi/perusahaan yang berfungsi sebagai UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) kemudian dana tersebut disetorkan kepada Bazda dengan dua pilihan, langsung ke rekening Bazda atau ke kantor Bazda Kabupaten Demak. Pengumpulan dana zakat, infaq, shodaqoh berasal dari masyarakat melalui rekening Bazda atau kantor Bazda atau Unit Pengumpulan Zakat di tingkat kecamatan / desa terdekat, yang kemudian disetorkan ke Bazda/ rekening Bazda. Jumlah pengumpulan dana ZIS selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan per tahunnya. Tahun 2011 meningkat sebesar 58,03% dibandingkan tahun sebelumnya dan tahun 2012 meningkat sebesar 127,5% dibandingkan tahun 2011. Bila diasumsikan dari 8.000 PNS di Kabupaten Semarang membayar ZIS rata-rata sebesar Rp 50.000 dari zakat profesi, maka dalam satu tahun akan diperoleh ZIS sebesar Rp 4,8 milyar, sehingga berdasarkan potensi yang ada baru terealisasi sebesar 41,18%.

### **Bazda Kabupaten Jepara**

BAZ Kabupaten Jepara yang dibentuk dengan SK Bupati No. 165 Tahun 2008 saat ini telah melangkah menuju yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pada 2 tahun terakhir yang mengalami peningkatan. Dalam menjalankan kegiatan BAZ Kabupaten Jepara mempunyai kebijakan bahwa zakat tidak boleh dipaksakan tetapi melalui penghayatan dan kesadaran, oleh karena itu sosialisasi dan penghayatan harus dilakukan secara terus menerus kebijakan lain adalah mengupayakan agar PNS, BUMN, BUMD dapat menjadi sponsor dan pelopor dalam penunaian zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai lembaga yang membantu bagi kemaslahatan umat harus bisa menjadi pihak terdepan, amanah dan profesional secara manajerial. Bazda Kabupaten

Jejara tiap tahun telah menyusun perencanaan program kerja, baik terkait dengan program sosialisasi ZIS, pengumpulan zakat, pendistribusian zakat serta pertanggungjawaban dan pelaporan ZIS. Kegiatan sosialisasi telah dilakukan dengan berbagai metode diantaranya menerbitkan 7.000 lembar leaflet untuk diedarkan kepada masyarakat, tersedianya web BAZ ([www.bazjepara.com](http://www.bazjepara.com)), sosialisasi melalui radio R-Lisa serta surat kabar. Disamping penggunaan media, sosialisasi juga dilakukan di 16 kecamatan se Kabupaten Jepara, seluruh SKPD di lingkungan Kabupaten Jepara, instansi pemerintah, BUMD maupun BUMN serta para muzakki besar di 9 kecamatan. Kegiatan operasional Bazda Kabupaten Jepara didukung oleh keberadaan BAZ kecamatan yang secara aktif juga melakukan sosialisasi, pengumpulan dan pendistribusian zakat. Perolehan ZIS oleh BAZ kecamatan seluruhnya didistribusikan pada kecamatan masing-masing (zakat mal maupun zakat fitrah) dengan disertai laporan penggunaannya kepada Bazda Kabupaten Jepara. Dengan demikian optimalisasi zakat infaq dan shadaqah dapat tercapai bila koordinasi antara BAZ kecamatan dan Bazda Kabupaten Jepara berjalan dengan baik. Perolehan zakat, infaq dan shadaqah selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan kinerja pengelola Bazda kabupaten Jepara sangat baik, namun demikian bila dilihat komposisi perolehan ZIS masih didominasi oleh koordinasi lembaga dibanding dengan perorangan. Sementara dari sisi lembaga yang telah menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah, mayoritas masih didominasi PNS, BUMD dan BUMN. Adapun jumlah pengumpulan dana ZIS selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan per tahunnya. Tahun 2011 meningkat sebesar 102,15% dibandingkan tahun sebelumnya dan tahun 2012

meningkat sebesar 119,30% dibandingkan tahun 2011. Bila diasumsikan dari 8.000 PNS di Kabupaten Jepara membayar ZIS rata-rata sebesar Rp 50.000 dari zakat profesi, maka dalam satu tahun akan diperoleh ZIS sebesar Rp 4,8 milyar, sehingga berdasarkan potensi yang ada baru terealisasi sebesar 41,18%

### **Pengelola Bazda**

Pengelolaan Bazda didominasi oleh pengelola yang berusia produktif, yakni antara 31-40 tahun dan 41 – 50 tahun sebanyak 67,5%. Untuk tingkat pendidikan pengelola didominasi oleh pengelola dengan tingkat pendidikan SLTA (27,5%) dan pendidikan sarjana (40%), selain itu juga terdapat pengelola dengan pendidikan S-2 (20%). Keberadaan tingkat pendidikan yang cukup tinggi bagi pengelola Bazda tentunya akan memberikan kontribusi tinggi bagi pengelolaan Bazda, mengingat keberadaan Bazda sebagai suatu unit kegiatan yang perlu dikelola secara profesional mulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan pertanggungjawaban, sangat memerlukan personel pengelola yang memiliki kompetensi yang relevan.

Berdasarkan pada masa kerja para responden pengelola Bazda, rata-rata mereka bekerja di Bazda kabupaten/kota antara 1-10 tahun dengan prosentase sebesar 95%. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh keberadaan Bazda yang di beberapa kabupaten masih tergolong baru. Pengelola secara umum juga merupakan *muzakki* di Bazda masing-masing kabupaten/kota, dan zakat yang mereka bayarkan sebagian besar merupakan zakat profesi (80%). Pengelolaan ZIS memerlukan sistem informasi yang mampu memberikan kemudahan-kemudahan bagi muzakki, mustahiq, dan pengelola. Dalam kajian ini, muzakki terbesar masih didominasi oleh ‘captive market’, yaitu para pegawai negeri di masing-masing

kabupaten/kota. Media informasi yang mereka dapatkan kaitannya dengan pembayaran zakat adalah dari internet dan brosur, yang mencapai 87,5%. Para pengelola/*muzakki* memiliki kecenderungan membayar ZIS langsung ke kantor Bazda, walaupun ada sebagian pengelola yang langsung membayar zakat ke fakir miskin. Sementara itu distribusi terbesar dari ZIS adalah kepada fakir yang mencapai 77,5%, masyarakat miskin sebesar 20%. Mengingat sebagian besar zakat disalurkan kepada kelompok fakir, maka sementara ini bantuan yang diberikan masih untuk kepentingan konsumtif tradisional.

Berbagai kendala yang dihadapi oleh pengelola Bazda di tingkat kabupaten/kota adalah masih kurangnya para muzakki untuk secara sadar dan wajib memberikan zakatnya sebesar 2,5% terutama bagi muzakki pegawai negeri, swasta dan masyarakat secara umumnya. Kurangnya kesadaran mungkin juga disebabkan kurangnya sosialisasi dan promosi yang tepat dan terus menerus, sehingga para muzakki selalu diingatkan. Kendala lainnya adalah masalah distribusi dan alokasi zakat yang diberikan kepada para mustahiq yang memiliki jarak atau jangkauan sangat jauh dari kantor Bazda, hal ini juga diakibatkan oleh jumlah tenaga lapangan yang masih kurang.

Menurut persepsi responden pengelola Bazda tentang sosialisasi yang telah mereka lakukan terkait dengan ZIS menunjukkan bahwa media cetak dan elektronik merupakan sarana yang sangat tepat dan relevan dalam mensosialisasikan Bazda dan ZIS kepada seluruh masyarakat yang memiliki potensi sebagai muzakki. Responden juga berpersepsi bahwa sosialisasi dilakukan melalui kerjasama dengan instansi lain. Untuk dapat meningkatkan jumlah muzakki dan dapat menyalurkan zakat lebih tepat, maka perlu ditempuh dengan cara mengetahui siapa

saja yang merupakan muzakki dan calon muzakki. Disamping itu juga perlu pemetaan *mustahiq* yang mampu memberikan gambaran secara jelas siapa saja dan dimana saja keberadaan mustahiq. Hal ini tentunya akan menghindarkan tumpang tindih dalam pemberian bantuan kepada mustahiq, sehingga dapat mengabaikan unsur pemerataan. Pemetaan terhadap muzakki menurut persepsi sebagian kecil responden masih belum dilakukan. Disamping itu juga Bazda masih belum memiliki data base muzakki/mustahiq yang valid.

Peningkatan kompetensi amil dalam melaksanakan tugasnya merupakan variabel yang sangat penting. Kenyamanan kantor Bazda secara umum menurut pengelola cukup nyaman, walaupun masih ada pengelola yang merasa bahwa tingkat kenyamanan masih perlu ditingkatkan. Pengetahuan amil dan jumlah personil menjadi modal yang sangat penting dalam kaitannya dengan mengelola Bazda. Menurut persepsi responden pengetahuan amil secara umum sudah mencukupi dan jumlahnya juga sudah mencukupi, selain itu juga dari sisi kompetensi, responden berpersepsi baik.

Ukuran keberhasilan Bazda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari tingkat kredibilitas dan kepercayaan yang tinggi dari stakeholder. Secara umum menunjukkan bahwa bazda sudah memiliki kredibilitas yang baik, walaupun demikian terdapat responden yang masih menunjukkan keraguan tentang kredibilitas Bazda. Hal ini juga dikaitkan dengan kepercayaan masyarakat yang belum sepenuhnya percaya kepada Bazda dalam melaksanakan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang penting bagi Bazda dalam meningkatkan kesejahteraan adalah melalui pendistribusian zakat bagi masyarakat yang betul-betul memerlukan. Distribusi dilakukan atas dasar tepat

sasaran dan transparan. Keberhasilan dalam pengelolaan Bazda tidak bisa terlepas dari sistem informasi yang mereka terapkan. Pada era sekarang ini, sistem informasi diciptakan untuk memberi kemudahan bagi para pihak yang berkepentingan. Berdasarkan pada persepsi responden, keberadaan WEB masih perlu dioptimalkan sebagai saran untuk memberikan informasi yang mudah dan murah. Publikasi laporan menurut persepsi responden pengelola masih memerlukan perbaikan-perbaikan.

Terkait dengan laporan pertanggungjawaban pengelolaan ZIS oleh Bazda secara umum sudah baik, dalam kaitannya dengan audit laporan, laporan pertanggungjawaban, dan pengalihan dari mustahiq ke muzakki. Namun demikian dalam kaitannya dengan audit masih terdapat persepsi responden yang menyatakan audit belum dilakukan setiap tahunnya. Demikian juga untuk laporan pertanggungjawaban juga masih perlu diperbaiki. Tujuan pemberian zakat kepada mustahiq agar dapat berubah menjadi muzakki menurut persepsi responden juga sepenuhnya belum terlaksana, karena memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merubah kebiasaan mustahiq, dan perlu adanya model pendampingan agar mereka melakukan kegiatan yang produktif.

Penyaluran dana ZIS haruslah dilakukan secara tepat sesuai dengan ketentuan aturan yang sudah ada (QS at-Taubah; 60). Untuk dapat menyalurkan ZIS dengan tepat maka sebelumnya perlu ditentukan siapa yang berhak mendapatkan ZIS dengan mengetahui para mustahiq yang berhak mendapatkan ZIS. Keberadaan studi kelayakan untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan ZIS sampai pada jenis usaha apa yang akan dibantu, sampai pada kegiatan bimbingan penyuluhan dan evaluasi kegiatan merupakan rangkaian

yang saling terkait untuk menentukan efektivitas penyaluran dana ZIS. Menurut persepsi responden bahwa studi kelayakan untuk pemberian zakat produkti masih ada yang belum dilaksanakan (10%). Dalam penetapan jenis usaha sebanyak 18% menyatakan masih belum didahului dengan penetapan jenis usaha dalam memberikan bantuan ZIS. Bimbingan dan pemantauan terhadap usaha produktif secara umum telah dilakukan oleh pengelolaan ZIS kaitannya dengan pemantauan bantuan ZIS yang telah disalurkan.

### **Muzzaki**

Jumlah responden keseluruhan dari unsur muzakki adalah sebanyak 57 orang, yang terdiri dari 42% laki-laki, dan 57,9% wanita. Adapun responden muzakki sebagian besar mereka pada usia produksi, yaitu usia antara 31-50 tahun yang mencapai 80,7%. Dalam observasi ini terdapat dua kelompok muzakki, yaitu PNS sebanyak 71,9% dan swasta 21,1%, dengan tingkat pendidikan didominasi oleh SLTA, S1 dan S2 sebanyak 89,3%. Hampir seluruh muzakki yang menjadi responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa mereka selalu berzakat (96,5%), dengan pembayaran zakatnya berupa zakat profesi, zakat fitrah, dan zakat maal.

Institusi pembayar zakat sampai sekarang ini sangat variatif, dan memberikan keleluasaan bagi muzakki untuk membayar di lembaga manapun (Bazda, Laz, Rumah Zakat dll). Dalam penelitian ini memang sebagian besar muzakki membayarkan zakatnya di Bazda (80,7%), sementara yang di lembaga lain sebanyak 19,3%. Mereka melakukan pembayaran zakat ditempat institusi dimana mereka bekerja (59,6%), selain itu ada yang dari rekomendasi staff Bazda, saran keluarga, saran teman, tokoh agama, dan keputusan sendiri. Untuk media yang

mereka ketahui tentang Bazda berasal dari media internet dan brosur. Cara pembayaran yang dilakukan oleh muzakki didominasi dengan penyetorang langsung ke Bazda, kemudian juga melalui potong gaji dan ada juga yang langsung ke mustahiq. Adanya fenomena bahwa muzakki tidak bayar langsung ke Bazda, jawaban mereka mengatakan bahwa pembayaran ke Bazda kurang praktis, dan mereka lebih memilih pemberian langsung ke mustahiq (86%). Para muzakki dalam kajian ini lebih banyak yang berasal dari individu (47,5%), pegawai negeri sipil (43,9%), dan lainnya karyawan swasta dan pengusaha. Proporsi terbesar dalam penyaluran ZIS adalah kegiatan produktif yang konvensional.

Sosialisasi melalui media cetak, elektronik, brosur, forum pertemuan, maupun melalui kantor-kantor yang dilakukan oleh pengelola Bazda menurut persepsi muzakki masih belum dilakukan secara optimal, mengingat masih ada sebanyak 13% responden tidak tahu adanya sosialisasi yang berkelanjutan. Sementara itu kerjasama dengan instansi lain untuk menggali potensi ZIS juga perlu ditingkatkan, hal ini berdasarkan pada jawaban responden yang menyatakan tidak setuju dan netral sebanyak 28%.

Kenyamanan kantor Bazda menurut persepsi muzakki secara umum menyatakan nyaman (91%), namun demikian masih ada beberapa responden yang menyatakan bahwa kantor Bazda belum atau tidak nyaman. Demikian juga untuk tingkat pengetahuan amil, menurut pendapat responden bahwa amil sudah memiliki pengetahuan yang baik dalam memberikan informasi tentang zakat. Namun demikian juga masih terdapat responden yang menyatakan bahwa pengetahuan amil masih perlu ditingkatkan. Selain itu juga bahwa amil masih dituntut untuk mampu memberikan informasi tentang zakat secara detail,

sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para muzakki yang lainnya.

Ditinjau dari tingkat kredibilitas dalam pengelolaan Bazda, maka terdapat beberapa temuan yang mendapatkan perhatian lebih serius. Misalnya tingkat kepercayaan terhadap Bazda yang diberikan oleh masyarakat masih terdapat adanya ketidakpercayaan, tentunya hal ini akan sangat mempengaruhi kredibilitas Bazda itu sendiri. Hal lain adalah masalah moral dalam pengelolaan Bazda perlu lebih ditingkatkan, karena salah satu kredibilitas Bazda akan sangat ditentukan oleh moral para pengelolanya. Distribusi ZIS juga perlu dilihat dari sisi transparansi, dengan adanya sistem dan administrasi pendistribusian yang jelas dan transparan. Disisi lain keberadaan sistem informasi Bazda akan sangat memberikan manfaat dan kejelasan bagi pihak-pihak terkait. Mendasarkan pada hasil temuan mengindikasikan bahwa kaitannya dengan keberadaan Web nampaknya masih diperbaiki kaitannya dengan tampilan dan kemudahan akses. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa masih belum optimalnya penggunaan web yang ada.

### **Mustahiq**

Dalam kajian ini fokus utama mustahiq adalah para mustahiq yang produktif di empat kabupaten/kota yang menjadi obyek kajian. Kajian mustahiq merupakan eksplorasi yang dikaitkan dengan gambaran umum, syarat-syarat mengajukan pinjaman, dan konsekuensi terhadap pinjaman yang diberikan. Jumlah tanggungan para mustahiq sebagian besar (67,3%) memiliki tanggungan antara 1–3 orang dalam keluarganya. Sementara itu yang memiliki tanggungan antara 4–6 orang sebanyak 32,7%. Temuan ini mengindikasikan bahwa jumlah tanggungan para mustahiq jumlahnya termasuk kecil. Lamanya berjualan bagi para mustahiq

sebagian besar antara satu sampai sembilan tahun, artinya waktu berjualan yang masih cukup sebentar. Para mustahiq juga berpersepsi bahwa jumlah pembeli mereka jumlahnya cukup.

Ditinjau dari sisi pendapatan dan pengeluaran para mustahiq, diketahui bahwa dari sisi pendapatan yang ditunjukkan dengan besarnya omset penjualan mereka berpersepsi bahwa jumlah penjualannya cukup banyak, dengan rata-rata pendapatan per hari kurang lebih 100.000 rupiah. Sementara itu tingkat pengeluaran mereka berkisar antara 50.000 rupiah. Dan menurut persepsi para mustahiq, mereka memiliki keuntungan berkisar antara 50.000 per harinya. Adapun profesi para mustahiq yang produktif bergerak dalam bidang perdagangan, antara lain: air beroksigen, angkringan, ayam potong, bakso, bensin, buah, bubur kacang ijo, es degan, gorengan, jahit menjahit, jajanan, jual beli peralatan dan perlengkapan motor, kelontong, keripik, kue kering, aneka snack, lontong pecel dan kolak, makanan (angkringan), makanan dan minuman, nasi kuning, nasi pecel, pakaian muslim, makanan ringan, produksi roti, rokok, es dan jajanan, roti bakar, sayuran, sembako, service HP, sosis dan pop ice, tahu campur, ternak kambing, dan warung makan.

Bantuan ZIS bagi para mustahiq akan sangat bermanfaat apabila memiliki dampak yang dapat meningkatkan kesejahteraan para penerima bantuan ZIS. Tabel 4.20 menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan dengan tanpa pengembalian (qardhul hasan) sangat membantu para mustahiq dalam melaksanakan usaha produktifnya. Disamping itu juga bahwa bantuan dari Bazda menurut persepsi mereka mampu meningkatkan kinerja. Walaupun disisi lain untuk bantuan yang sifatnya harus mengembalikan, masih ada beberapa

mustahiq (21,2%) yang menyatakan pernah menunggak dalam pengembalian pinjaman. Syarat pinjaman merupakan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon peminjam. Dalam kasus pinjaman yang diberikan oleh Bazda tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan pinjaman komersial. Penilaian para mustahiq di empat kabupaten/kota yang menjadi obyek penelitian menunjukkan bahwa mereka menilai akses qardhul hasan, administrasi, dan penilaian kemampuan usaha secara umum menunjukkan kemudahan, walaupun masih ada yang menilai aksesnya agak sulit, admnistrasinya agak berbelit. Namun disisi lain yang perlu mendapatkan perhatian bahwa responden merasa sangat prosedural kaitannya dengan penilaian karakter, penilaian agunan, dan perlunya rekomendasi dari pihak lain. Pinjaman yang diberikan sebanyak 87% untuk kepentingan modal kerja. Sementara itu dalam menyelesaikan masalah tunggakan, memang ada beberapa responden menyatakan pernah menunggak pengembalian pinjaman (24%). Sebagian besar mereka menyatakan juga bahwa pinjaman yang diberikan dapat meningkatkan keuntungan usaha (90%).

## HASIL

Menindaklanjuti hasil-hasil kajian yang sudah diuraikan di atas, maka untuk dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Bazda dalam mengelola ZIS, maka perlu dikembangkan sebuah model pengelolaan ZIS yang berfungsi sebagai gambaran bagi pengelola Bazda dalam menjalankan kegiatannya. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tentang pengelolaan Zakat no 23 tahun 2011, dalam pasal 6 disebutkan bahwa Baznas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sementara itu dalam pasal 7

disebutkan bahwa Baznas menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kaitannya dengan pengumpulan, pendistribusian dan pen-dayagunaan zakat. Mendasarkan pada pasal 7 tersebut, maka dalam implemen-tasinya perlu disusun sebuah model pengelolaan ZIS. Adapun dalam kajian ini, model pengelolaan akan difokuskan dalam tiga kelompok, yaitu: model pengumpulan ZIS, model pendistribusian ZIS, dan model pertanggungjawaban ZIS.

Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang dilakukan oleh berbagai Bazda dalam kajian ini sebenarnya sudah menunjukkan peningkatan selama tiga tahun terakhir. Hal ini tentunya menunjukkan adanya kinerja yang lebih baik. Namun demikian kalau melihat potensi yang ada masih sangat besar, terutama jumlah muzakki para pegawai pemerintah (PNS) di lokasi kajian, maka perlu adanya upaya-upaya yang harus terus dikembangkan untuk mencapai potensi yang ada. Perlu diketahui bahwa rata-rata tingkat partisipasi PNS masih sekitar 20% dalam membayar ZIS. Potensi lainnya yang bisa dikembangkan adalah yang berasal dari anak-anak sekolah mulai dari SD-SLTA, karyawan swasta, maupun masyarakat sebagai individu.

Metode yang dapat dikembangkan dalam model pengumpulan ZIS tentunya harus diawali dulu dengan penentuan data base muzakki yang juga harus selalu direvisi/diperbaiki setiap tahunnya. Dengan adanya data base muzakki, baru pengelola bisa melaksanakan sosialisasi maupun pertemuan-pertemuan rutin dengan muzakki. Kemudian juga perlu diberikan kemudahan informasi bagi mereka tentang berapa jumlah zakat, bagaimana pembayarannya, dan bagaimana transparansinya, sebagaimana diuraikan dalam pasal 21 ayat 1 dan 2.

Dalam pasal 25 disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat islam. Sementara itu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Mendasarkan pada kedua pasal tersebut, maka untuk menjamin prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan, sangat perlu didahului dengan penyediaan data base mustahiq yang valid guna menjamin pemberian zakat yang sesuai dengan skala prioritas. Selain itu untuk memberikan keterbukaan perlu adanya sistem administrasi yang terbuka dan transparan dalam pemberian dana ZIS kepada mustahiq. Pendistribusian zakat juga bisa menggunakan konsep pen-dayagunaan mustahiq. Konsep ini dilakukan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (pasal 27). Zakat untuk usaha produktif merupakan tingkatan zakat yang lebih tinggi dan memiliki harapan dapat menciptakan para muzakki baru yang sebelumnya sebagai mustahiq.

Pertanggungjawaban berbagai kegiatan yang terkait dengan pengelolaan ZIS merupakan tahapan yang sangat krusial dalam pengelolaan Bazda. Pertanggungjawaban dapat dilakukan melalui pelaporan secara berkala kepada Baznas. Pertanggungjawaban dilakukan terhadap semua kegiatan yang sudah dilakukan dan bantuan-bantuan yang sudah diberikan kepada mustahiq. Adapun untuk dapat memberikan pertanggung-jawaban secara mudah dan cepat adalah dengan lewat web di masing-masing Bazda, melalui berbagai menu yang ditampilkan. Dari hasil kajian memang belum semua kantor Bazda memiliki web yang representatif dan mampun memberikan informasi yang lengkap, jelas dan *up to date* bagi masyarakat luas.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan data hasil survey melalui kuesioner dan wawancara terhadap para muzakki dan pengelola BAZDA menunjukkan bahwa minat masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat masih rendah dan belum optimal. Selama ini pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) masih didominasi oleh kalangan pegawai PNS, BUMD, BUMN serta instansi pemerintah lainnya yang telah dibentuk unit pengumpul zakat (UPZ). Meskipun target perolehan ZIS oleh BAZDA tiap tahun meningkat, namun dibandingkan dengan potensi muzakki yang ada di tiap wilayah BAZDA masih tergolong rendah. Sebagai gambaran, jumlah PNS di setiap kabupaten / kota rata-rata sekitar 10.000, hanya 40% saja yang memiliki kesadaran membayar ZIS. Sementara itu, potensi ZIS dari instansi pemerintah lainnya, BUMN, karyawan perusahaan swasta serta perorangan masih sangat rendah. Berdasarkan hasil penelitian, masing-masing Bazda di kabupaten dan kota sudah berusaha melakukan sosialisasi ke berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta, namun demikian karena dihadapkan pada keterbatasan dana operasional dan jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan tidak sebanding dengan jangkauan para muzakki, maka potensi zakat yang dapat tergali masih belum optimal. Terdapat beberapa factor yang menjadi kendala dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat di setiap BAZDA di Jawa Tengah, antara lain, belum dimilikinya gedung yang representative beserta dukungan sarana dan prasarana serta dana operasional yang bersumber APBD yang memadai. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa gedung dan sarana serta prasarana penunjang masing-masing Bazda belum memadai untuk menunjang kinerja pengumpulan ZIS.

Di sisi lain keberadaan lembaga Bazda sesuai Undang-undang No. 23 tahun 2011 sangat strategis karena berfungsi sebagai wadah bagi umat Islam dalam menjalankan kewajiban zakat bagi yang mampu sesuai dengan syariat serta merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah harus memenuhi unsur-unsur profesionalitas serta mampu menciptakan reputasi, citra dan “*trust*” bagi para muzaki. Reputasi, citra dan *trust* dapat dibangun bila kualitas pelayanan Bazda dipersepsikan sangat baik oleh para muzaki. Kualitas pelayanan yang baik mencakup terpenuhinya unsur “*tangible*” seperti gedung, sarana dan prasarana, kendaraan operasional yang representative maupun unsure *intangibile* seperti kehandalan, daya tanggap, *emphaty* serta jaminan terpenuhinya layanan ZIS. Berdasarkan kondisi tersebut, gedung Bazda di tiap Kabupaten dan kota yang ada saat ini perlu direlokasi di tempat yang strategis dan dibangun gedung yang baru dan *representative* melalui dukungan pembiayaan APBD pemerintah kabupaten/kota. Gedung yang digunakan Bazda selama ini merupakan sisa bangunan inventaris pemkab/kota yang tidak terpakai secara optimal, sehingga sebelum digunakan memerlukan biaya renovasi yang sangat besar. Gedung Bazda yang representative merupakan salah satu cara untuk menciptakan *trust* para muzaki, terutama muzaki besar baik individu maupun perusahaan besar. Beberapa Gedung Bazda yang perlu relokasi ke tempat yang sangat strategis antara Bazda kota Semarang yang saat ini terletak di Jl. WR Supratman No. 77 Semarang, Bazda Kabupaten Semarang yang terletak di jalan Slamet Riyadi No. 3 Ungaran serta Bazda Kabupaten Demak yang terletak di jalan Kauman Gg II No. 8 Demak. Untuk

mewujudkan kondisi tersebut diatas, maka diperlukan komitmen serta koordinasi dan sinergisitas yang tinggi antara pengurus Bazda, Pimpinan Kabupaten/Kota serta pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta para donatur.

Selain relokasi dan penataan gedung, kebutuhan sarana dan prasarana operasional perlu dilengkapi dalam menunjang kinerja Bazda baik sarana meubel, kendaraan operasional, biaya operasional sosialisasi, pengumpulan dan pendayagunaan ZIS serta perangkat system teknologi informasi yang mendukung produktivitas kerja pengurus Bazda, khususnya ketersediaan database muzaki maupun mustahik secara on line. Selama ini biaya operasional Bazda bersumber dari APBD yang berkisar rata-rata Rp 100.000.000,- serta hak amil, sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang ZIS pasal 31 ayat 1 dan 2. Beberapa Bazda menyatakan bahwa biaya operasional sebesar Rp 100 juta masih belum memadai untuk mengoperasikan Bazda maupun mengoptimalkan potensi muzaki. Diperlukan alokasi biaya operasional Bazda sebesar Rp 200.000.000/ tahun untuk menunjang operasional dan kinerja Bazda dalam melakukan sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan ZIS. Karena pada hakekatnya keberhasilan Bazda dalam merealisasikan potensi ZIS, akan semakin mengurangi tingkat kemiskinan di kota/kabupaten.

Berkaitan dengan data base para muzaki dan mustahik, selama ini belum ada sistem data base dari para muzaki dan mustahik secara lengkap, sehingga dalam metode pengumpulan dan pendistribusian belum sepenuhnya optimal. Dengan dimilikinya data base para muzaki dan mustahik secara lengkap akan memudahkan Bazda dalam menentukan jensi sosialisasi yang tepat untuk masing-masing karakteristik muzaki serta

terdistribusinya secara merata para mustahik. Diperlukan sebuah pendataan bersama yang melibatkan Bazda kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota serta kementerian Agama dengan pembiayaan dari APBD. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas para muzakki adalah para pegawai negeri sipil (PNS)/BUMN di lingkungan Kabupaten/Kota (25%) serta perorangan/individual (27%). Sementara dari kalangan pengusaha dan swasta masih cukup rendah. Data base yang perlu dikumpulkan mencakup informasi tentang nama, usia, pendidikan pekerjaan, tempat tinggal, jenis kelamin, penghasilan per bulan, pengeluaran per bulan. Data base tentang informasi muzakki selanjutnya dikelompokkan dan di mappingkan berdasarkan pekerjaan, penghasilan dan pengeluaran untuk menghitung potensi zakat, potensi shadaqah dan infaq maupun metode sosialisasi yang tepat dalam membayar zakat, shadaqah dan infaq. Selanjutnya, data base muzakki dan mustahik yang terkumpul di up load kedalam situs / WEB masing-masing BAZDA untuk dapat diakses oleh masyarakat. Selama ini penggunaan WEB Bazda belum sepenuhnya optimal sebagai media penyedia informasi kegiatan sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan bagi para muzaki, mustahik maupun stakeholders lain yang terkait.

Selanjutnya dalam mengoptimalkan kinerja Bazda Kota/Kabupaten peran sumber daya manusia sangat penting baik secara kualitas maupun kuantitas. Kepengurusan Bazda kabupaten/kota yang ada selama ini cukup banyak personilnya, sementara pengelola operasional harian masih sangat sedikit. Struktur dan jumlah pengurus Bazda saat ini masih menggunakan UU NO. 38 tahun 1999 yang lama. Berdasarkan UU No 23 tahun 2011, pasal 8, pengurus Bazda terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota yang terdiri

atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Unsur pemerintah ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Berdasarkan penelitian, 50% pengurus Bazda merupakan kalangan birokrat, sisanya dari unsur masyarakat, dan diketuai rata-rata pejabat birokrat yang masih aktif. Hal ini seringkali menjadikan Bazda sulit untuk berkembang dengan cepat dan kurang fokus. Dari keempat Bazda yang ada, 3 diantaranya diketuai oleh para birokrat (Bazda kota Semarang oleh wakil walikota, Bazda Kabupaten Semarang oleh Sekda dan Bazda Kabupaten Demak oleh Kepala Dinas koperasi dan perindustrian), sedangkan Bazda Kabupaten Jepara diketuai oleh mantan wakil bupati. Berdasarkan kondisi tersebut diatas perlu mereformasi stuktur kepengurusan yang baru sesuai dengan undang-undang yang baru dan memperbanyak karyawan operasional untuk menarik potensi zakat maupun mendistribusikannya kepada mustahik.

Sistem sosialisasi dan metode pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah telah dilakukan oleh semua Bazda melalui media cetak dan elektronik, namun karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia sehingga potensi ZIS belum sepenuhnya dapat dicapai. Sistem sosialisasi dalam pengumpulan ZIS melibatkan komitmen seluruh pihak baik pengurus Bazda maupun pemerintah kabupaten / kota. Di tingkat Bazda, perlunya optimalisasi peran unit pengumpul zakat (UPZ) di kelurahan, kecamatan (Baz Kecamatan), UPZ di lingkungan SKPD Pemkab/ kota, UPZ di lingkungan BUMD, UPZ di BUMN serta UPZ di perusahaan swasta. Tantangan terbesar bagi pengelola Bazda bahwa

berdasarkan hasil penelitian, para muzaki yang tidak membayar ZIS melalui Bazda lebih cenderung menyalurkan langsung ke mustahik (86%). Selama ini para muzaki didominasi oleh para pegawai PNS karena adanya instruksi / surat edaran himbuan untuk berzakat dari Bupati / Walikota dan realiasainya hanya 40% yang membayar zakat. Mayoritas penghasilan PNS yang membayar ZIS sekitar Rp 3.000.000. Sebuah ilustrasi perhitungan kasar potensi zakat PNS, bila rata-rata terdapat 10.000 PNS di Kabupaten/ Kota membayar rata-rata zakat sebesar Rp 50.000 / bulan dari zakat profesi, maka dalam satu tahun akan diperoleh ZIS sebesar Rp 6. Milyar per tahun. Sementara perolehan ZIS keempat Bazda rata-rata per tahun saat ini sekitar 1,5 -2 milyar rupiah. Hal ini belum termasuk potensi ZIS di BUMN (terutama Bank), BUMD serta perusahaan swasta (Bank swasta maupun perusahaan manufaktur) di setiap wilayah Kabupaten/ Kota. Langkah optimalisasi ZIS dapat dilakukan melalui koordinasi antara Bazda Kabupaten/Kota, Pemerintah kabupaten / kota, Instansi pemerintah maupun swasta dalam pembentukan dan optimalisasi UPZ. Bagi PNS di lingkungan Kabupaten /kota diperlukan penguatan pada system *reward* dan *punishment* bagi PNS muslim dalam membayar zakat, misalnya sebagai salah satu pertimbangan dalam kenaikan pangkat/sistem promosi jabatan. Sedangkan instansi di luar Pemkab/Pemkot, diperlukan adanya kerjasama (MOU) dengan Pemkab/Pemkot dan Bazda untuk mengoptimalkan ZIS melalui pembentukan UPZ.

Berdasarkan hasil penelitian, sistem pendistribusian dan pendayagunaan ZIS selama ini telah disalurkan sesuai dengan criteria 8 ashnaf (Fakir & miskin, Riqqob, sabilillah, Ibnu Sabil, Muallaf, Ghorim dan Amil). Adapun pendayagunaan ZIS dialokasikan pada bidang

pendidikan, kesehatan, social serta pemberdayaan usaha produktif. Proporsi terbesar penyaluran ZIS oleh Bazda selama ini lebih kearah konsumtif tradisional dan kreatif maupun dibandingkan produktif konvensional maupun produktif kreatif. Berdasarkan kondisi yang ada selama ini, diperlukan perubahan paradigma penyaluran dan pendayagunaan ZIS berupa pemberdayaan kegiatan produktif, agar para mustahik dapat berkembang menjadi muzaki. Undang-undang No 23 tahun 2011 pasal 27 ayat 1,2 dan 3 mencantumkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Efektifitas pendistribusian ZIS dapat dicapai bila Bazda telah memiliki data base para mustahik, sehingga dapat melakukan pemetaan (*mapping*) sebagai dasar penentuan prioritas mustahik serta bentuk bantuan program yang akan dilaksanakan. Apabila para mustahik sudah banyak yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka penyaluran ZIS diarahkan kepada bantuan produktif dalam bentuk Bantuan alat atau modal kerja, bantuan usaha, *zakat community development* (yang sudah digagas BAZNAS) serta pendirian koperasi atau lembaga keuangan mikro syariah yang menyalurkan dana ZIS secara produktif baik melalui pinjaman kebajikan (Al Qardhul Hasan) maupun melalui pembiayaan dengan pola syariah kepada para mustahik. Pendayagunaan ZIS melalui usaha produktif agar berjalan secara efektif diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk peran perguruan tinggi dalam proses pendampingan. Hasil pendistribusian dan pemberdayaan ZIS produksi perlu dilaporkan dan disosialisasikan kepada berbagai *stakeholders* secara transparan dan akuntabel melalui laporan tertulis ke Pemerintah Kota/Kabupaten, DPRD, para muzaki maupun penerbitan buku laporan /

bulletin dan informasi melalui WEB masing-masing Bazda.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa simpulan temuan penelitian yang menggambarkan efektifitas pengelolaan Bazda secara keseluruhan,

1. Seluruh Bazda (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak) sudah memiliki data tentang muzaki dan mustahik, namun belum memiliki data base muzaki dan mustahik secara lengkap, sehingga tidak dapat dilakukan *mapping* untuk kepentingan pengumpulan dan pendistribusian ZIS secara efektif dan efisien, di sisi lain potensi ZIS di setiap Kabupaten/Kota masih sangat besar. Kondisi gedung, sarana dan prasarana serta dana operasional yang bersumber APBD belum mampu mendukung kegiatan operasional dan kinerja pengumpulan, pendistribusi dan pelaporan secara efektif dan efisien.
2. Koordinasi dan keterpaduan antara Bazda Kabupaten/Kota, Baz Kecamatan, Pemerintah Kota/Kabupaten, BUMD, BUMN dan instansi swasta belum dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan, sehingga pengumpulan ZIS belum berjalan secara efektif dan efisien. Disamping itu optimalisasi sumber pemasukan ZIS dari selain pegawai negeri sipil belum digali secara optimal.
3. Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS selama ini didominasi dengan pemenuhan kebutuhan konsumtif dan difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan dan sosial, sementara kegiatan pemberdayaan usaha produktif masih relatif sedikit, sehingga diperlukan pergeseran paradigma pengelolaan ZIS dengan menjadikan mustahik menjadi muzaki.

4. Sistem pelaporan dan pertanggung-jawaban selama ini sudah dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui laporan tertulis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD, namun sebagian Bazda belum menyampaikan kepada para mustahik secara rinci, baik dalam bentuk buku maupun melalui Web. Hanya Kabupaten Jepara yang memiliki sistem pelaporan yang lengkap, teratur, rinci dan dicetak dalam bentuk buku laporan untuk dikirimkan kepada Pemerintah kabupaten, DPRD, muzaki dan pihak liannya yang terkait.

### **REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disusun beberap rekomendasi dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan ZIS secara efektif dan efisien:

1. Perlu kegiatan pembuatan data base para muzaki dan mustahik secara lengkap dan komprehensif yang melibatkan Bazda dan Pemerintah kabupaten / Kota dengan pembiayaan APBD. Metode sosialisasi yang dilakukan Bazda dilakukan berdasarkan pemetaan karakteristik muzaki, khususnya muzaki dari kalangan pengusaha agar efektif dan efisien. Selain itu perlu dilakukan pemetaan para mustahik dalam

penyaluran dan pendayagunaan ZIS agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan mustahik (baik program bidang pendidikan, kesehatan, social) serta perlunya merubah paradigma pendayagunaan ZIS untuk kegiatan produktif dengan mendirikan lembaga keuangan mikro syariah di setiap Bazda, agar mustahik dapat berkembang menjadi mustahik.

2. Dalam rangka meningkatkan reputasi dan *trust* para muzaki terhadap keberadaan Bazda, Pemerintah Kabupaten / Kota perlu memfasilitasi relokasi dan pembangunan gedung Bazda yang strategis dan representative, kelengkapan sarana dan prasarana, kendaraan operasional serta peningkatan bantuan dana operasional yang ada saat ini untuk menjangkau potensi ZIS yang masih cukup besar.
3. Perlunya koordinasi antara Bazda, Pemerintah Kota/Kabupaten, instansi BUMN dan swasta 3 bulan sekali untuk mengevaluasi efektifitas UPZ di lingkungan instansi masing-masing secara efektif dan efisien.
4. Perlunya menyajikan laporan keuangan pengelolaan Bazda secara transparan dan terbuka melalui buku laporan yang dibagikan kepada seluruh stakeholders ZIS per tahun serta dipublikasikan melalui WEB masing-masing Bazda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Muhammad Akhyar dan Furrywardhana .2006. Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman Qardhul hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta, JAAI, Volume 10 No. 2, Desember.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press
- Beik, Irfan. 2009. *The Use of Zakat as Financing Source for Micro and Small Scale Enterprises and Its Role in Reducing Poverty: A Case Study in Jakarta, Indonesia*, Unpublished PhD Dissertation, IIUM Malaysia
- Chapra, M. Umer. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspektif*, Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- Cooper dan Schindler. 2001. *Business Resarch Methods*. McGraw-Hill Companies.
- Ghozali. 2001. *Aplikasi analisis Multivariat dengan SPSS*; Badan penerbit Undip
- Islahi, A.A. 2005. *Zakah: A Bibliography*, Scientific Publishing Centre, King Abdul-Azeez University, Jeddah, saudi Arabia.
- Kahf, Monzer. 1999., *The Performance of the Institution of Zakah in Theory and Practice*, paper Presented at the International Conference on Islamic Economics towards the 21st Century, Kuala Lumpur.
- Kara, Muslimin H. 2005. *Bank Syari'ah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press
- Khan, M. Fahim. 1990. *Zakat, Moderation and Aggregate Consumption in an Islamic Economy*, Journal of King Absulaziz University: Islamic Economics, Vol. 2, pp. 101-105.
- Lewis Mervyn K dan Latifa M. Algaoud. 2007. *Perbankan Syari'ah: Prinsip praktik dan prospek*, Jakarta: Serambi
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana
- Patilima H. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Perwataatmadja, Karnaen A dan Anis Byarwati. 2008. *Jejak Rekam Ekonomi Islam: Refleksi Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang sejarah kekhalifahan*, Jakarta: Cicero.
- Qardhawi, Y. 1997. *Fiqh az Zakat*, 24th ed. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 37-38.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank kaum Neo Revivalis*, Jakarta: Paramadina
- Uma Sekaran. 2003. *Research method for Business*. John Wiley & Sons Inc. USA
- UU Nomor 23 Tahun 2011, "Pengelolaan Zakat"

